

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 13 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 28 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, baik ditinjau dari segi Hukum Pembentukannya maupun tarif Retribusinya, sehingga perlu direvisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat.
6. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri dari atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk Los, Kios, Kaki 5 (lima), Pasar Pekan ataupun bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
7. Los adalah bangunan tetap di dalam Lingkungan Pasar berbentuk bangunan memanjang dengan dilengkapi meja tanpa dinding.
8. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk berjualan.
9. Tempat Pedagang Tidak Tetap / Pedagang Kaki 5 (lima) adalah Tempat para pedagang berjualan yang dihunjak oleh Pemda di luar Kompleks Pasar.
10. Pelataran adalah Bangunan Tetap yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi meja dan dinding.
11. Pasar Pekan adalah Tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri dari atas Halaman / Pelataran, Bangunan berbentuk Los, Kios dan dimanfaatkan pada hari tertentu, satu kali dalam seminggu.
12. Pangkalan Getah adalah bangunan yang berbentuk Los/ Pelataran yang dikelola dan disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dimanfaatkan untuk Pedagang Getah Karet .
13. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dimiliki oleh orang pribadi atau badan.
14. Retribusi Pasar selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman/pelataran, los, kaki 5 (lima) dan atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi yang diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar dan lokasi.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti Pembayaran atau Penyetoran yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Bupati.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Distribusi yang terhutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan suatu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang telah melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, Kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tertentu dan bentuk badan lainnya.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau penyidik umum yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas jasa pelayanan pasar.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisonal/pasar pekan/pasar sederhana berupa halaman/pelataran, los, kaki 5 (lima) dan atau kios yang khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar untuk berjualan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas/klasifikasi tempat serta fasilitas yang digunakan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggara penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya perawatan dan keamanan, biaya pembinaan, jenis usaha dan luas tempat usaha serta biaya operasional.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los dan atau kios, kaki 5 (lima), klasifikasi tempat dan fasilitas yang digunakan .
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Pasar yang dibuka pada pagi hari, sore atau malam tetap dikenakan Retribusi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi pedagang yang tidak berjualan, tetapi masih menempatkan / meninggalkan barang dagangannya di dalam pasar daerah, dikenakan Retribusi sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 10

- (1) Setiap pembayaran Retribusi diberikan karcis yang telah diporporasikan sebagai bukti pembayaran.
- (2) Bentuk warna ukuran dan nilai nominal karcis serta tata cara pengadaannya ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang sah.
- (3) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi dipungut didalam Daerah.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan

dari besarnya Retribusi yang terutang, tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati .

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

- (1) Hak Wajib Retribusi adalah Memanfaatkan seluruh Fasilitas yang ada di Kompleks Pasar/Pasar Pekan dan Pangkalan Getah.
- (2) Kewajiban dan larangan bagi Wajib Retribusi adalah :
 - a. Khusus untuk wajib Retribusi yang menggunakan Fasilitas Kios dan Los di Kompleks pasar serta Pangkalan Getah terlebih dahulu harus memiliki Izin dari Bupati atau Pejabat yang dihunjuk.

- b. Tata Cara memperoleh Izin menggunakan fasilitas sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- c. Bagi Pedagang yang berjualan di Pasar/Pasar Pekan dilarang :
1. Berjualan di jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung di dalam Pasar/Pasar Pekan.
 2. Memasang tenda atau mendirikan bangunan-bangunan di dalam Pasar/Pasar Pekan memasukkan Sepeda Motor, Sepeda, Becak (kecuali petugas) dan Ternak (kecuali Pasar Hewan) ke dalam Pajak.
 3. Mempergunakan tempat didalam Pasar/Pasar Pekan untuk tidur atau menginap tanpa seizin Bupati.
 4. Dilarang minum-minuman keras atau main judi di dalam Pasar/Pasar Pekan.
 5. Dilarang memasukkan atau mengeluarkan barang ke dalam Pasar tanpa melalui jalan atau pintu Pasar/Pasar Pekan.
 6. Melakukan suatu perbuatan didalam Pasar/Pasar Pekan yang sifatnya mengganggu ketertiban umum.
 7. Menimbun atau menyimpan barang di dalam Pasar/Pasar Pekan yang sifatnya mengganggu ketertiban umum.
 8. Mempergunakan sebagaimana gudang atau tempat menimbun barang.
 9. Memperdagangkan barang-barang di Pasar/Pasar Pekan yang mudah menimbulkan kebakaran, meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang dan barang tanpa seizin Bupati.
 10. Memakai tempat di dalam Pasar/Pasar Pekan yang melebihi batas areal yang telah ditetapkan.
 11. Dilarang menolak petunjuk Pejabat Pasar/PasarPekan demi ketertiban dan kerapian di dalam Pasar Pekan.
 12. Setiap pedagang wajib menjaga kebersihan.

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal ditetapkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan pemohon angsuran atau penundaan pembayaran keberatan oleh wajib retribusi

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap Peraturan daerah ini dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 20

Bagi Petugas Pemungut dapat diberikan Insentif atas Dasar Pencapaian Kinerja tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

Besaran dan tata cara pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari ,mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;

- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan dan/atau;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara RI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 28 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 15 Agustus 2011

BUPATI LANGKAT,

dto

H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 15 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

H. SURYA DJAHISA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
NOMOR : 13 Tahun 2011
TANGGAL : 15 Agustus 2011

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

a. KIOS :

1. Kios Ukuran 6 M² s/d 12 M² : Rp. 2.000,-/hari
2. Kios Ukuran 4 M² s/d 6 M² : Rp. 1.500,-/hari
3. Kios Ukuran 1 M²s/d 4 M² : Rp. 1.000,-/hari

b. LOODS :

1. Loods Pajak Sayur :
 - 1) Loods Ukuran 4 M² s/d 6 M² : Rp. 1.000, /hari
 - 2) Loods Ukuran 1 M² s/d 4 M² : Rp. 500,-/hari
2. Loods Pajak Ikan :
 - 1 (satu) meja ukuran 1 M² s/d 3 M² : Rp. 1.000,-/hari
3. Loods Pajak Daging :
 - 1 (satu) meja ukuran 1 M² s/d 4 M² : Rp 2.000,-/hari

c. PELATARAN :

- Ukuran 1 M² s/d 3 M² : Rp. 500,-/hari

d. PASAR PEKAN :

- Kios terbuka / Loods ukuran 1 M² s/d 3 M² : Rp. 1.000,-/ satu kali jualan (Pekanan)

e. TEMPAT PEDAGANG TIDAK TETAP/ PEDAGANG KAKI 5 (LIMA):

1. Tempat ukuran 1 M² s/d M² : Rp. 2.000/setiap kali berjualan
2. Tempat ukuran lebih dari 3 M² : Rp. 3.000/setiap kali berjualan

f. PANGKALAN GETAH KARET :

Khusus penggunaan tempat Pangkalan Getah Karet retribusi dihitung berdasarkan tempat sekali pakai Rp. 50.000/hari

g. RETRIBUSI HASIL BUMI

- a. Kacang kuning, kacang Hijau, kacang putih
Kacang merah, kacang Tanah kupas..... : Rp. 20.000,-

b. Kacang tanah berkulit.....	:	Rp. 17.000,-
c. Jeruk manis, jeruk nipis dan mangga.....	:	Rp. 3.500,-
d. Duku	:	Rp. 2.500,-
e. Langsung.....	:	Rp. 1.500,-
f. Durian.....	:	Rp. 100,-
g. Kolang kaling.....	:	Rp. 3.500,-
h. Pisang.....	:	Rp. 1.500,-
i. Rambutan, Manggis.....	:	Rp. 100,-
j. Cempedak, Nangka.....	:	Rp. 50,-
k. Ubi Kayu, Ubi rambat, Jengkol dan Petai	:	Rp. 1.000,-
l. Timun dan Sayur mayur lainnya.....	:	Rp. 1.000,-
m. Cabai Merah, Cabai hijau dan cabai kecil	:	Rp. 1.500,-
n. Ampas minyak kelapa/sawit, sekam, dedak abu arang dan abu dapur.....	:	Rp. 1.000,-
o. Sagu aren/rumbia, Tepung kanji, gaplek Jagung pipil, sorgam dan kemenyan.....	:	Rp. 1.500,-
p. Rambe dan Bengkuang.....	:	Rp. 1.000,-
q. Pepaya dan Nenas.....	:	Rp. 50,-
r. Semangka.....	:	Rp. 50,-
s. Gula Merah/Aren.....	:	Rp. 50,-
t. Tuak.....	:	Rp. 100,-
u. Daun Rokok/Purun, Rumbia, Nipah.....	:	Rp. 1.000,-
v. Bambu.....	:	Rp. 100,-

BUPATI LANGKAT,

dto

H. NGOGESA SITEPU